



Conference Title

## MUSRENBANGDES SEBAGAI AJANG CEREMONIAL TAHUNAN\*

Moh. Toyyib\*, Bambang Haryadi\*, Muhammad Asim Asy'ari\*

Universitas Trunojoyo Madura

### ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 Oktober 2018

Received in Revised 15

November 2018

Accepted 26 November 2018

*Keywords:*

Musrenbangdes, planning,  
budgeting, villages

### ABSTRACT

The findings of this study indicate that firm size has a positive and significant effect on ongoing reports. Leverage also has a negative and significant effect on ongoing reports. However, board size and profitability did not significantly influence the sustainability report. The weakness of this study is that the sample only focuses on companies that accept ISRA, so that subsequent research uses more samples in the same field as examples of the mining sector for companies listed on the Indonesia Stock Exchange

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan berkelanjutan. Leverage juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laporan berkelanjutan. Namun, ukuran dewan dan profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Kelemahan dari penelitian ini adalah bahwa sampel hanya berfokus pada perusahaan yang menerima ISRA, sehingga penelitian selanjutnya menggunakan lebih banyak sampel di bidang yang sama sebagai contoh sektor pertambangan untuk perusahaan listed di Bursa Efek Indonesia

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## 1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2014 semakin memperkuat keberadaan desa sebagai bagian dari pemerintahan. Desa merupakan bagian terkecil dari hirarki pemerintahan pusat dan daerah. Dalam perjalanan tiga tahun terakhir implementasi Undang-undang desa banyak menuai pro dan kontra akibat besarnya kucuran Dana Desa sebesar 1 Milyar ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Pemerintah desa dituntut untuk membuat perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan desa menjadi mandiri.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangat penting untuk mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pada Level pemerintah daerah, perencanaan dan penganggaran masih banyak masalah. Masalah tersebut dimulai sejak tahapan musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan, forum satuan kerja perangkat daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten dilakukan secara seremonial (*ceremonial budgeting*) (Sopannah, 2012). Dokumen yang sering inkonsisten dalam perencanaan pemerintah daerah adalah RPJMD-RKPD (Burin, 2015; Modesianne, 2016).

Penerapan *performance budgeting* dalam proses penyusunan anggaran belum berjalan optimal sebagaimana yang diinginkan (Tuasikal, 2010). Partisipasi anggaran (*budgetary participaton*) berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan aparat pemda (Anggraini dan Redy S., 2011; Agusti, 2012; Indriani dan Nadirsyah, 2014; Rahman et al., 2015; Friyanty, 2016). Alokasi anggaran hanya mengutamakan kepentingan politik eksekutif dan legislatif, sehingga ada indikasi partisipasi semu (Hidayati, Sri et al, 2015). Selain itu, Sasaran anggaran yang jelas dalam organisasi dapat berdampak terhadap penyusun anggaran maupun pelaksanaan anggaran (Tresnayani dan Gayatri, 2016).

Penelitian Wangi dan Ritonga (2010), Subechan et al., (2014), Sutaryo dan Carolina (2014) menjelaskan kurangnya komitmen dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, lebih mengutamakan kepentingan dalam pengalokasian anggaran, komposisi DPRD, koordinasi dan komunikasi yang tidak baik, dan kurangnya kompetensi dalam penganggaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBD pemda. Oleh karena itu, Sjafrizal (2014) dalam (Burin et al., 2015) mengungkapkan bahwa implikasi dari keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari optimalisasi aspek perencanaan dan penganggaran.

Undang-undang desa No. 06 tahun 2014 memberikan otonomi penuh kepada desa dalam hal empat hal yaitu 1) bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2) pelaksanaan Pembangunan Desa, 3) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 4) pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan tersebut juga diikuti dengan gelontoran dana dari pemerintah pusat melalui Alokasi APBN sebagai sumber pendapatan desa (pasal 72 Ayat 1 poin b). Tentu kewenangan dan gelontoran dana dari pemerintah pusat tersebut menjadi tanggungjawab dan PR bagi kepala desa dan aparatur desa. Perencanaan yang partisipatif, menyeluruh dan terintegrasi menjadi tugas sekaligus tantangan bagi kepala desa dan aparat desa sebagai landasan pengelolaan keuangan yang baik.

Selain semakin beratnya tugas kepala desa dan aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, kecemasan, kegelisahan, dan kebahagiaan melanda kepala desa dan aparatnya. Perangkat desa Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan merasa ketakutan dikarenakan akan mengemban amanah yang cukup besar dari sebelumnya, bahkan segala urusan pemerintahan desa akan ditangani dan dilakukan pemeriksaan oleh BPK (Rohimanto,2015). Masyarakat “setengah hati” dalam mengikuti kegiatan Musrenbangdes untuk Penyusunan RKP Desa (Rohmah, 2015). Pengelolaan APBDes dalam Perencanaan Penganggaran belum dilibatkan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Desa untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan dari dana APBDes (Surya, 2013).

Penelitian Furqani (2010) bahwa transparansi dari manajemen keuangan Desa Kalimo Kecamatan kaliangget Kabupaten Sumenep terjadi saat perencanaan saja. Dewanti et al., (2016) perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 banyak sekali ketidaksesuaiannya. Hasil penelitian yang dilakukan Dachliyati, (2015) menunjukkan pada tahap perencanaan terdapat beberapa kecurangan (*Fraud*).

Sepanjang penelusuran peneliti, belum ada yang membahas tentang perencanaan dan penganggaran desa secara menyeluruh dan mendalam. Fokus peneliti ini adalah menelisik perencanaan dan penganggaran desa. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang desa yang sudah dipaparkan diatas memberikan gambaran bahwa masalah perencanaan dan penganggaran desa masih penuh dengan masalah sehingga perlu adanya evaluasi dan koreksi. Maka dari itu, sebuah praktik perencanaan dan penganggaran sejak tahap Musrenbangdes, pembuatan dokumen perencanaan sampai dengan penetapan APBDes perlu diungkap dan digali hingga menemukan sebuah kesimpulan tentang bagaimana keadaan dan situasi Pemerintah Desa sebenarnya.

Penelitian ini dilakukan di sebuah desa *Tanean Lanjeng* kecamatan *Abal-abal* kabupaten *Suka-suka* (bukan nama sebenarnya)<sup>†</sup>. Peneliti hanya memilih satu desa sebagai situs penelitian dikarenakan peneliti ingin memahami praktik perencanaan dan penganggaran APBDes secara menyeluruh atau komprehensif. Desa *Tanean Lanjeng* dipilih karena peneliti memiliki kedekatan dengan beberapa informan yang ada di desa ini sehingga bisa membantu peneliti dalam memperoleh data yang riil sesuai dengan yang ada di lapangan.

### **Pertanyaan penelitian Tujuan penelitian**

Berbagai masalah yang telah dipaparkan di latar belakang di atas, peneliti mencoba merumuskan masalah apa yang menyebabkan peneliti ingin ketahui. Mengetahui dan mencari hal apa saja yang sebenarnya dirasakan dari pemerintah desa *Tanean Lanjeng*. Hal ini dikarenakan penyusunan RPJMdes, RKP dan APBDes sudah selesai diselenggarakan dan dibuat oleh pemerintah desa *Tanean Lanjeng*. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana perencanaan dan penganggaran APBDes yang dilakukan desa *Tanean Lanjeng* kecamatan *Abal-abal* kabupaten *Suka-suka*?

Berangkat dari niat hati untuk memberikan sebuah kontribusi positif dari peneliti kepada dunia akademis, peneliti memiliki tujuan yang dibangun dari rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tahap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Desa di desa *Tanean Lanjeng*. Peneliti ingin mengevaluasi dan membuktikan secara empiris bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa dari sudut pemerintah desa itu sendiri tentang perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Balanja Dana Desa yang kini peraturannya sudah diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, riset ini bertujuan memberikan solusi sederhana mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar sehingga tujuan anggara bisa tercapai.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan penelitian kualitatif diharapkan sebuah simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini menjadi sebuah informasi yang berkualitas. Di mana memperhatikan definisi penelitian kualitatif sebagai berikut:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya? (Moleong, 2016:44).

Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh jawaban atas pengalaman serta pemahaman subyek dalam sebuah situasi dan kondisi yang sedang mereka alami, oleh sebab itu peneliti menggunakan metode studi kasus.

Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki pengalaman langsung tentang perencanaan dan penganggaran desa. Informan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pihak-pihak yang benar-benar memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan desa *Tanean lanjeng* serta tokoh masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah teknik wawancara tidak struktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mendatangi Rumah Kepala Desa *Tanean lanjeng* lalu mewawancarai setiap orang yang ada disana. Tidak hanya Kepala Desa, peneliti juga pergi ke rumah aparaturnya desa yang lain karena sebuah Kantor Kepala Desa tidak buka setiap hari. Selain itu, perbincangan lewat media handphone baik telepon dan SMS juga dilakukan jika terdapat hal yang mendesak. Selanjutnya peneliti memanfaatkan alat rekam untuk membantu peneliti dalam menyusun transkrip wawancara dalam penelitian dan bermanfaat untuk analisis data.

Observasi dalam penelitian ini difokuskan untuk mengamati kegiatan seperti Musrenbangdes, penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu, observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik tubuh informan saat menjawab pertanyaan oleh peneliti. Setelah itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDesa

#### 3.1. MUSRENBANGDES SEBAGAI “CEREMONIAL” TAHUNAN

Musrenbangdes sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Perencanaan dan penganggaran APBDes tentu akan dibahas dan disepakati secara umum leweMusrenbangdes. Di Desa *Tanean Lanjeng* setiap tahun diadakan Musrenbangdes untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk membahas rencana kerja satu tahun kedepan untuk selanjutnya dianggarkan dalam APBDesa.

Terlihat dalam kasus pelaksanaan musyawarah yang dilakukan desa *Tanean Lanjeng* benar-benar dilakukan secara formalitas. Bukti pelaksanaan dari musyawarah seperti berita acara dan daftar hadir semuanya lengkap, akan tetapi dalam kenyataannya yang datang dalam musyawarah sebenarnya hanya sedikit yaitu aparatur desa *Tanean Lanjeng* sedangkan yang tandatangan di daftar hadir mencapai 20 orang. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes ada kuasa lembaga diatas ikut campur atau intervensi terhadap lembaga dibawahnya yaitu pemerintah desa *Tanean lanjeng*, dengan cara menentukan kebijakan jadwal Musrenbangdes, ikut dalam pelaksanaan Musrenbangdes dan membuat dokumen berita acaranya. Hal ini bertentangan dengan UU nomor 6 tahun 2014, Permendagri No 114 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2014 dan Permendes No 2 tahun 2015 yang sudah diatur mengenai wewenang desa dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan Musrenbangdes tanpa adanya intervensi dari pihak manapu.

##### 3.1.1. USULAN APA KATA KADES DAN APARAT DESA

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam mengelola keuangan desa, pada tahap ini usulan-usulan pembangun desa dapat dituangkan di RPJMDes sesuai Visi dan Misi kepala desa. Usulan-usulan tadi adalah hasil musyawarah mufakat yang diselenggarakan desa. Sedangkan di desa *Tanean Lanjeng* usulan ditetapkan di Musrenbangdes akan tetapi hanya formalitas dan dilaksanakan oleh aparatur desa saja.

Untuk memastikan usulan-usulan sebenarnya dari masyarakat atau sebaliknya diambil alih oleh pihak aparatur desa. Memverifikasi kebenaran yang telah disampaikan oleh kepala desa mengenai pernyataan beliau bahwa masyarakat pernah diundang untuk mengikuti Musrenbangdes dan usulan dari masyarakat. Kenyataannya dalam pelaksanaan Musrenbangdes *Tanean Lanjeng* hanya dilakukan secara formalitas. Salah satu dari aparatur desa disuruh mengacungkan tangan seakan-akan mengajukan usulan rencana pembangunan infrastruktur desa kemudian difoto sebagai bukti bahwa desa *Tanean Lanjeng* sudah melakukan aspirasi dan partisipasi suara masyarakat desa.

Hasil penemuan dari observasi memperkuat bahwa usul hanya dilakukan oleh segelintir dari aparat desa. Berdasarkan temuan-temuan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa usulan-usulan dilaksanakan dalam Musrenbangdes hanya dilakukan oleh kepala desa beserta aparat desa yang lain. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 54 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014.

### ***3.1.3 PENYELENGGARA MUSRENBANGDES OLEH PIHAK KECAMATAN BUKAN BPD ATAU KEPALA DESA***

Salah satu kegiatan tahunan yang diselenggarakan desa adalah Musrenbangdes. Didalam permendes dijelaskan bahwa yang menyelenggarakan Musrenbangdes BPD dan dikoordinasikan dengan kepala desa untuk pelaksanaan akan dibiayai dengan dana desa.

Pernyataan dari ketua BPD dan kepala desa diperkuat dengan sebuah temuan dari observasi peneliti bahwa praktek pelaksanaan penyelenggara Musrenbangdes *Tanean lanjeng* dibawah kendali pihak kecamatan. Pihak kecamatanlah yang menentukan pelaksanaan Musrenbangdes dengan menghubungi kepala desa untuk disebarkan kepada aparat desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendes No 2 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 Musrenbangdes diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dan didalam UU desa No 6 Tahun 2016 pasal 55 fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketika BPD bekerja optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa maka proses pembangunan desa akan berjalan lancar.

### ***3.2. MENYINGKAP (SI) PENYUSUN DOKUMEN RPJMDes, RKPDes, APBDes***

Ketidaktahuan mengenai bentuk dan wujud dokumen-dokumen penting sebagai acuan pembangunan desa perlu adanya evaluasi. Seharusnya kepala desa mengerti dan tahu apa yang dibangun selama 6 tahun kedepan dan estimasi biaya yang keluar untuk pembangunan desa setiap tahunnya dengan mengacu RAB atau APBDes. Pernyataan dari kepala desa di atas menarik untuk ditelusuri untuk mencari kebenaran. Rasa penasaran tentang pernyataan kepala desa membuat peneliti melakukan konfirmasi terhadap praktik penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes kepada sekretaris desa. Pencarian kebenaran untuk memverifikasi Pengakuan dari sekretaris desa menjawab penasaran peneliti.

Berdasarkan pengakuan aparat desa diatas tentang ketidaktahuan dokumen perencanaan dibuktikan dengan peneliti menemukan dokumen tersebut di kantor kecamatan. Ada pihak oknum

kecamatan yang telah membantu menyusun dan membuat dokumen perencanaan desa mulai dari RPJM desa, RKP Desa, sampai APBDesa. Hasil informasi dari pengakuan aparat desa tidak sinkron dengan temuan bukti adanya dokumen perencanaan yang ada dikecamatan. Hal ini berbentuk adanya kecurangan dan persekongkolan antara kedua pihak baik dari pihak kecamatan ataupun desa *Tanean Lanjeng*. Tindakan ketidakpatuhan aturan yang dilakukan desa *Tanean Lanjeng* karena penerapan UU desa nomor 6 tahun 2014 yang sudah berjalan menginjak tiga tahun akan tetapi pengawasan dan evaluasi terkait pembuatan dokumen perencanaan belum optimal. Berdasarkan penjelasan undang-undang nomor 113 dan 114 tahun 2014, desa *Tanean Lanjeng* melakukan tindakan penyimpangan karena perencanaan yang seharusnya dibuat sendiri melainkan ada pihak lain yang ikut campur.

### **3.2.2 DE FACTO DAN DE JURE KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DESA (2 SEKDES)**

Sekretaris Desa dalam kegiatan pengelolaan keuangan berfungsi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kasus yang menarik di desa *Tanean Lanjeng* adalah terdapat 2 sekdes. Satunya mendapatkan SK PNS yang digaji langsung oleh pemerintah sedangkan satunya hanya aparat yang digaji dari anggaran. Hubungan sekdes dengan kepala desa seharusnya seperti suami dan istri yang harmonis

Efisiensi dana pemerintah bisa saja diperhitungkan ketika ada pengawasan yang ketat. Mengangkat sekdes sebagai PN harus dipertimbangkan lagi karena setiap ada pemilihan kepala desa bisa saja kepala desa baru mengganti sekdesnya dengan kerabat atau keluarganya. Pengajuan kembali sekdes menjadi PN bisa saja oleh kepala desa yang baru akan menimbulkan banyak pro dan kontra terhadap jalannya pemerintahan dan menggaji orang yang tidak bekerja. Kebiasaan dalam pemerintah desa adalah mengambil aparat desa dari keluarga sendiri.

Pencapaian yang ingin dicapai untuk menjadikan desa *good governece* akan terhalang ketika aparat desa tidak sinkron dan harmonis. Kepala desa dan aparat desa tidak bisa melakukan perencanaan pembangunan desa kalau dirumahnya saja ada masalah. Mengangkat sekdes menjadi PN perlu ada peninjauan kembali dan mengangkat sekdes baru dalam pemerintah kepala desa yang baru termasuk dari pemborosan uang Negara. Evaluasi dan pengawasan yang lebih intensif lagi dari pemerintah pusat dan daerah dapat menunjang implementasi UU nomor 6 Tahun 2014 dapat terealisasi dengan baik.



### **3.3. PENETAPAN APBDES DAN PERATURAN DESA “TINGGAL TANDATANGAN”**

#### **3.3.1 TERLAMBATNYA PENETAPAN**

Dokumen-dokumen perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah desa dengan bantuan pihak ketiga harus ditetapkan melalui peraturan desa. Tanpa adanya penetapan dan ditandatangani oleh BPD dan kepala desa dana desa tidak akan cair. Kasus di desa *Tanean lanjeng* sering sekali terlambat dalam penetapan APBDes meskipun penyusunan telah dibantu oleh pihak kecamatan. Akibat hal tersebut pembangunan di desa bisa terlambat dan kesengsaraan masyarakat desa yang terus menjerit.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlambatnya penetapan anggaran desa. Sebuah indikasi yang disengaja oleh pihak pemerintah daerah dalam menanggukuhkan penyampaian pagu indikatif.

Faktor lain yang disampaikan oleh mantan kepala desa sementara bahwa ada kesengajaan dana yang cair dari pusat tidak langsung ditransfer ke rekening desa. Kasus ini memberikan makna bahwa tidak ada sinkronisasi antara pemerintah desa sampai pemerintah daerah atau mungkin sampai pemerintah pusat ini bisa terjadi. Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan untuk lini sektor pemerintah yang menumpuk dan tidak terselesaikan. Lubang-lubang jalan menyempatkan oknum untuk berbuat menikung sana sini demi memperkaya diri sendiri.

#### **3.3.2 KEPALA DESA DAN BPD TINGGAL TANDATANGAN**

Dokumen yang paling penting dalam perencanaan adalah APBDes karena berhubungan dengan anggaran yang direncanakan untuk pembangunan desa. Permasalahan yang dihadapi desa *Tanean lanjeng* adalah mekanisme pembuatan dokumen APBDes. Pihak aparat desa terutama kepala desa tidak tahu menahu tentang nominal dan wujud rincian pembangunan yang ada di dokumen tersebut apalagi aparat yang lain. Masing-masing pembangunan yang sudah direncanakan sudah ada yang ngurusin termasuk material yang akan dibutuhkan.

#### **3.3.3 TRANSPARANSI APBDES: KURANG JELAS**

Transparansi dari dana desa yang sudah cair harus diinformasikan baik mengenai belanja untuk apa saja dana desa tersebut. Jika transparansi tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa *Tanean Lanjeng* maka dampak negatif dari masyarakat akan mengatakan bahwa aparat desa sudah menggelapkan dana desa tersebut. Kasus yang dilakukan oleh pemerintah desa *Tanean lanjeng* ini bertentangan dengan prinsip anggaran disektor publik yang mengharuskannya untuk transparansi anggaran. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi baik kinerja, kegiatan, dan laporan keuangan.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini diambil beberapa simpulan. Untuk gambaran proses perencanaan dan penganggaran APBDes di desa Tanean lanjeng memiliki tiga poin penting. Kesimpulan penelitian berdasarkan temuan peneliti dilapangan mencakup beberapa hal yaitu, pelaksanaan Musrenbangdes hanya dilakukan sebagai acara ceremonial tahunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Akibatnya, usulan perencanaan yang akan dibuat untuk RPJMDesa, RKPDesa hanya ditentukan oleh kepala desa dan aparat desa.

Selain itu, akibatkurang pahamiya fungsi, tugas dan tanggung jawab aparatur desa berdampak terhadap juga berdampak terhadap penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDes yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa Tanean lanjeng melainkan melibatkan pihak kecamatan. Tentu saja hal ini berdampak terhadap proses penetapan APBDes di desa Tanean lanjeng yang mengalami keterlambatan. Temuan lainnya yang cukup menarik adalah “otonomi politik” di tingkat pemerintah desa yang dipegang dan dikendalikan oleh kepala desa berdampak terhadap manajemen pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menempatkan “tangan kanannya” sebagai koordinator pengelolaan keuangan desa. Dampaknya tentu saja terhadap transparansi pengelolaan APBDesa belum terpenuhi.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Restu. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau* Volume 20, Nomor 3.
- Anggraini, Imwldha dan Redy S., Achdiar. 2011. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 2, No 2 Hal. 186-368.
- Burin, Ferdinandus Diri et., al. 2015. Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Daerah. *Jurnal Ekonomika-Bisnis* Vol. 6 No. 2 Hal 177-188.
- Dachliyati. 2015. Mengungkap Fenomena Fraud Atas Pengelolaan Dana Desa. Karya Ilmiah. Bangkalan: Program Pascasarjana Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu et., al. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Artikel Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Friyanty, Ita. 2016. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Aparat Pemerintahan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Indramayu). *Jurnal Tekun Universitas Mercu Buana* Volume VII, No.01, Hal: 62 – 79.
- Furqani, Astri. 2010. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kec. Kalianget Kab. Sumenep). Karya Ilmiah. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

- Hidayati, Sri et., al. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pemahaman Penyusun Rencana Kerja Anggaran (Rka) Dan Asimetri Informasi Terhadap Efektifitas Anggaran Skpd Di Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal InFestasi Universitas Mataram* Vol. 11, No.1, Hal. 93 – 111.
- Indriani, Mirna dan Nadirsyah. 2014. Interaksi Antara Budgetary Participation Dan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial: Survei Pada Organisasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala*.
- Modesianne R.Y, Elitrisiana. 2016. Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Pembangunan Daerah Volume 4*.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Fauzan et., al. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem Informasi Akuntansi Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Magister Akuntansi Jurnal Magister Akuntansi Volume 4, No. 4 Hal 11-22*.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Rohimanto. 2015. Fenomena Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa Banyuwajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan). Karya Ilmiah. Bangkalan: Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura.
- Rohmah, Nur Faizatun. 2015. Pengelolaan Dana Desa Di Tahun Pertama: Kentalnya Mindset Kepala Desa Sebagai Si “Raja Kecil”. Karya Ilmiah. Bangkalan: Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura.
- Sopannah. 2012. *Ceremonial Budgeting* Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Sebuah Keindahan yang Menipu. *Jurnal Widyagama Malang*.
- Subechan, et., al. 2014. Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus. *Wacana – Vol. 17, No. 1*.
- Surya, Ketrin. 2013. Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. Artikel Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak.